



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DENGAN

PERUMDAM "TIRTA DHARMA PURABAYA" KABUPATEN MADIUN

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Nomor : 4332.1 / UNID.F02 / HK.07 / 2024

Nomor : 07 / PKS / PERUMDAM / MDN / III / 2024

Pada hari ini Jumat tanggal 23 bulan Februari tahun 2024 (23-02.-2024), bertempat di Malang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Abdul Ghofar, SE., M.Si., DBA., Ak** : Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1601 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dekan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya tanggal 7 Juni 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, yang berkedudukan di Jl. MT. Haryono 165 Malang 65145, yang selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- 2. SUMARIYONO, SE.** : Direktur Utama Perumdham Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45 / 37 / KTPS / 402.013 / 2021 tanggal 18 Januari 2021, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman, Kabupaten Madiun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perumdham Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menjalin kerja sama dalam rangka mendukung penyelenggaraan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyelenggaraan kerja sama ini bertujuan untuk mendukung kegiatan MBKM.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- 1) Kerjasama Magang dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
- 2) Kegiatan bersama dalam Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 3) Kerjasama aktivitas akademik (seminar, diskusi, dialog dan lain-lain);
- 4) Kerjasama MBKM dilaksanakan dengan program studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya sebagai berikut:
 - a) Program Studi S1 Akuntansi
 - b) Program Studi S1 Manajemen
 - c) Program Studi S1 Kewirausahaan
 - d) Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan
 - e) Program Studi S1 Ekonomi Islam
 - f) Program Studi S1 Ekonomi Keuangan dan Perbankan

Pasal 3 JANGKA WAKTU KERJASAMA

- 1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan akan dilakukan monitoring serta evaluasi atas pelaksanaan perjanjian ini setiap tahun.
- 2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- 3) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri perjanjian wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum mengakhiri perjanjian ini.
- 4) Berakhirnya perjanjian karena berakhirnya jangka waktu atau Perjanjian diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu, tidak memengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan dan pengakhiran perjanjian.

Pasal 4 SIFAT KERJASAMA

- 1) Kerja sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik di lembaga kedua belah pihak maupun wilayah hukum Indonesia;
- 2) Kerja sama ini bersifat saling memberikan manfaat, biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan, akan diatur dan ditetapkan dalam ketetapan tersendiri disesuaikan dengan sifat dan bentuk kegiatan;
- 3) Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan di lapangan, kedua belah pihak dapat memanfaatkan jasa pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan kerja sama ini
- 4)

Pasal 5 .
PELAKSANAAN KERJASAMA

Untuk melaksanakan kerja sama ini:

- 1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kerja sama ini;
- 2) Setiap pelaksanaan program dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibuat perjanjian tersendiri yang akan mengatur program dan rincian teknisnya.

Pasal 6
KESEPAKATAN PEMBIAYAAN

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak menimbulkan konsekuensi apapun;
- 2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam bentuk proyek serta pembiayaan harus diatur melalui perjanjian tersendiri.

Pasal 7
PEMBERITAHUAN DAN KOMUNIKASI

Seluruh bentuk pemberitahuan, baik berupa persetujuan ataupun pengesampingan ketentuan-ketentuan, serta juga bentuk komunikasi-komunikasi lainnya berdasarkan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dianggap telah disampaikan jika (a) dikirimkan dengan kurir (dengan adanya konfirmasi penerimaan (*receipt*)), (b) dikirimkan melalui kantor pos tercatat, dengan adanya konfirmasi penerimaan (*receipt*), (c) ataupun dinyatakan telah diterima jika dikirimkan ke alamat di bawah ini :

PIHAK PERTAMA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Jalan MT Haryono 165 Malang, 65145

Tlp. : 0341-555000

Faksimile : 0341-553834

Email : feb@ub.ac.id

PIHAK KEDUA

PERUMDAM TIRTA DHARMA PURABAYA KABUPATEN

MADIUN

Jalan Panglima Sudirman, Caruban - Kabupaten Madiun

Tlp. : (0351) 383294

Faksimile : (0351) 388322

Email : pdam.purabaya@gmail.com

Apabila terjadi perubahan alamat salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka pihak yang alamatnya berubah wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai perubahan alamat tersebut maksimal dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya perubahan alamat

Pasal 8
ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah serta akan dituangkan dalam suatu *Addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PENUTUP

- 1) Segala ketidakserasian yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap dua dan bermeterai cukup, serta memiliki kekuatan yang sama. Segala sesuatu yang belum tertera dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditentukan kemudian atas persetujuan Kedua Belah Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Kerja Sama ini;
- 3) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak.



SUMARIYONO, SE.
Direktur Utama



Abdul Ghofar, SE., M.SI., DBA., Ak
Dekan *rf*